

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia terus menunjukkan tren penurunan selama beberapa tahun terakhir¹. Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan tercatat 9,03 % atau sekitar 25,22 juta orang — titik terendah dalam satu dekade terakhir. Pada September 2024, angka ini turun menjadi 8,57 % (sekitar 24,06 juta orang), menandai penurunan 0,46 persen poin dibanding Maret 2024². Data terbaru per Maret 2025 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan kembali menurun menjadi 8,47 %, yaitu sekitar 23,85 juta orang.³ Masalah kemiskinan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu dan keluarga, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Di sisi lain, Islam sebagai agama yang holistik menawarkan solusi pengentasan kemiskinan

¹ “Tingkat Kemiskinan Indonesia Dalam Satu Dekade Terakhir,” accessed August 12, 2025, https://indonesiabaik.id/infografis/tingkat-kemiskinan-indonesia-dalam-satu-dekade-terakhir?utm_source=chatgpt.com; “BPS: Per Maret 2024, Jumlah Orang Miskin Indonesia Capai 25,22 Juta Orang,” accessed August 12, 2025, https://validnews.id/ekonomi/bps-per-maret-2024-jumlah-orang-miskin-indonesia-capai-2522-juta-orang?utm_source=chatgpt.com.

² Ngungrum Qurani Isdarmadji, “Penduduk Miskin di Indonesia Turun 0,46 Persen pada September 2024,” Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, January 16, 2025, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/penduduk-miskin-di-indonesia-turun-0-46-persen-pada-september-2024>; Badan Pusat Statistik Indonesia, “Persentase Penduduk Miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen.,” accessed August 12, 2025, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>.

³ Kementerian Sekretariat Negara, “Jumlah Penduduk Miskin Turun, Mensesneg: Pemerintah Terus Bekerja Keras Atasi Kemiskinan | Sekretariat Negara,” accessed August 12, 2025, https://www.setneg.go.id/baca/index/jumlah_penduduk_miskin_turun_mensesneg_pemerintah_terus_bekerja_keras_atasi_kemiskinan.

melalui berbagai instrumen keuangan dan sosial, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.⁴

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan mendasar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Ponorogo. Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang memiliki tugas untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran strategis dalam membantu mengatasi persoalan sosial-ekonomi masyarakat.⁵ Pengelolaan zakat yang efektif dan inovatif dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu (mustahik).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas mengelola zakat secara nasional. Di Kabupaten Ponorogo, BAZNAS telah menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan dana zakat yang dihimpun dari masyarakat. Program-program ini dirancang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan bersama.⁶

Hal ini dapat terwujud ketika dana yang dihimpun oleh lembaga BAZNAS Nasional maupun lembaga BAZNAS Kabupaten Ponorogo

⁴ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah* (Muassasah al-Risalah, 2000).

⁵ Nur Insani, *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat* (Deepublish, 2021), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=mHBREQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=nur+insani+hukum+zakat&ots=Fc0hjmBzeV&sig=KwVVkWIR6D48YU4M26XAOUPLbVc>.

⁶ M. Umer Chapra, "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī'ah," *Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank Jeddah*, DOI 10 (2008): 3.

mencukupi untuk digunakan dalam penyaluran bantuan program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, potensi zakat nasional di Indonesia menunjukkan angka yang sangat besar dan menjanjikan sebagai sumber dana umat untuk peningkatan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS RI dalam laporan “Outlook Zakat Indonesia 2024”, estimasi potensi zakat nasional mencapai Rp 327,6 triliun per tahun. Angka tersebut berasal dari berbagai sektor, seperti zakat penghasilan dan jasa yang diperkirakan sebesar Rp 154,5 triliun, zakat perusahaan sebesar Rp 144,5 triliun, serta zakat dari sektor pertanian, peternakan, dan lainnya sekitar Rp 28,6 triliun. Besarnya potensi ini mencerminkan bahwa zakat dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.⁷

Namun, realisasi penghimpunan zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) masih jauh dari potensi yang ada. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 zakat yang berhasil dihimpun secara nasional hanya sebesar Rp 12,2 triliun, dan meningkat secara bertahap menjadi Rp 13,5 triliun pada tahun 2021, Rp 17,3 triliun pada 2022, dan Rp 18,5 triliun pada tahun 2023. Meskipun terjadi tren kenaikan, capaian tersebut masih berada pada kisaran 5–6 persen dari total potensi yang ada. Pada tahun 2024, BAZNAS menargetkan peningkatan

⁷ BAZNAS RI, *Outlook Zakat Indonesia 2024* (Puskas BAZNAS, 2024).

penghimpunan hingga Rp 23 triliun atau sekitar 7% dari potensi yang dihitung.⁸

Kemudian potensi zakat di Kabupaten Ponorogo merupakan komponen strategis yang utama dalam mendukung pembangunan ekonomi umat dan penguatan sistem perlindungan sosial berbasis nilai-nilai Islam setelah BAZNAS Nasional.

Sebagai lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS), BAZNAS Kabupaten Ponorogo memiliki peluang besar untuk menghimpun dana umat dari berbagai sektor. Berdasarkan kajian proyeksi internal yang mengacu pada metodologi perhitungan potensi zakat nasional oleh Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS RI, potensi zakat Kabupaten Ponorogo diperkirakan mencapai lebih dari Rp 150 miliar per tahun pada tahun 2024. Estimasi ini mencakup potensi zakat penghasilan dari aparatur sipil negara (ASN), pekerja sektor formal, zakat pertanian dan peternakan yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan, serta zakat usaha dari sektor UMKM yang cukup dominan di wilayah ini.

Kendati demikian, realisasi penghimpunan zakat di Kabupaten Ponorogo masih belum mencerminkan potensi maksimal yang dimiliki. Pada tahun 2022, total penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo tercatat sebesar Rp 5,8

⁸ Abdulloh Mubarak and Baihaqi Fanani, "Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)," *Permana* 5, no. 2 (2014), https://www.academia.edu/download/87705469/363-Article_Text-714-1-10-20150707.pdf.

miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 6,2 miliar pada tahun 2023. Walaupun terjadi tren peningkatan, angka ini masih berada jauh di bawah potensi yang ada, yaitu kurang dari 5% dari total potensi tahunan. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara potensi zakat masyarakat Ponorogo dengan tingkat penghimpunan aktual yang dapat dicapai oleh lembaga.

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi rendahnya realisasi tersebut antara lain adalah tingkat literasi zakat masyarakat yang masih terbatas, khususnya dalam memahami kewajiban zakat profesi dan zakat usaha. Selain itu, masih banyak muzaki yang lebih memilih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga resmi, yang berdampak pada tidak tercatatnya dana zakat secara sistematis. Keterbatasan jumlah amil yang tersebar hingga pelosok desa, serta infrastruktur digital yang belum sepenuhnya optimal, turut menjadi tantangan tersendiri bagi BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam menjangkau potensi zakat secara menyeluruh.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023 dan 2024 mulai melaksanakan berbagai strategi inovatif, termasuk digitalisasi kanal pembayaran zakat melalui QRIS dan aplikasi daring, penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan dan desa, serta program edukasi dan literasi zakat kepada masyarakat melalui media sosial, seminar keagamaan, dan pelatihan kepada tokoh agama. Dengan langkah-langkah tersebut, BAZNAS Kabupaten Ponorogo berupaya untuk meningkatkan penghimpunan zakat secara signifikan di tahun-tahun mendatang, sekaligus memastikan pendistribusiannya dapat memberikan

dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan angka kemiskinan di daerah.⁹

Di era modern, tuntutan terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat semakin meningkat. Masyarakat tidak hanya berharap BAZNAS dapat menyalurkan dana zakat secara tepat sasaran, tetapi juga mampu memberdayakan mustahik agar bertransformasi menjadi muzakki melalui peningkatan kapasitas ekonomi.¹⁰ Hal ini menuntut BAZNAS untuk tidak sekadar menjalankan fungsi distribusi secara konvensional, tetapi juga melakukan inovasi dalam strategi dan program-programnya. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana strategi-strategi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan inovatif agar dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan.

Kabupaten Ponorogo, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, memiliki jumlah UMKM yang signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah UMKM di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019 mencapai 31.328, dan terus bertambah menjadi 35.025 pada tahun 2020, 38.387 pada tahun 2021, dan 39.650 pada tahun 2022.¹¹ Pertumbuhan ini menunjukkan pentingnya UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Namun, UMKM di Ponorogo juga

⁹ Syamsuri Syamsuri and Muhammad Yogi Ma'aldini, "Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Ponorogo," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2018): 266–83.

¹⁰ Dr Evan Hamzah Muchtar M.E S. E. , M. E. Sy Dr Irwan Maulana, Lc , M. Si M. Maulidi Alif Utama, M. Pd Abdul Wajid, S. H., *Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pengelolaan Zakat* (Penerbit Adab, n.d.).

¹¹ "Miliki Resiliensi Yang Tinggi, UMKM Ponorogo Terus Tumbuh. | Pemerintah Kabupaten Ponorogo," March 10, 2023, <https://ponorogo.go.id/2023/03/10/miliki-resiliensi-yang-tinggi-umkm-ponorogo-terus-tumbuh/>.

menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah akses ke modal, keterbatasan dalam inovasi dan adopsi teknologi, serta kendala dalam pemasaran dan ekspansi pasar.¹²

BAZNAS Kabupaten Ponorogo sebagai lembaga resmi pengelola zakat di tingkat daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat melalui program-program pemberdayaan. Namun, efektivitas dan keberlanjutan program tersebut sangat bergantung pada strategi inovatif yang diterapkan, baik dalam hal pengumpulan, pengelolaan, maupun penyaluran dana zakat. Inovasi dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha produktif, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi hal yang krusial untuk meningkatkan dampak ekonomi dari pengelolaan zakat.¹³

Di sisi lain, Baznas, sebagai lembaga pengelola zakat, telah menunjukkan peran signifikan dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian terkait menunjukkan bahwa zakat dapat berdampak besar terhadap pengentasan kemiskinan, sebagaimana diindikasikan oleh Indeks Kesejahteraan Baznas (IKB).¹⁴ Lebih lanjut, penelitian mengenai sinergi antara

¹² Dwiati Marsiwi et al., "Characteristics and Problematics of UMKM in Ponorogo," *Ekulibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 15 (March 2020): 91, <https://doi.org/10.24269/ekulibrium.v15i1.2086>.

¹³ Sutan Akbar Onggar Siahaan, *Pengembangan ekonomi dan pariwisata untuk Indonesia berkelanjutan* (Samudra Biru, 2024).

¹⁴ Evi Choiriyah et al., "ZAKAT AND POVERTY ALLEVIATION IN INDONESIA: A PANEL ANALYSIS AT PROVINCIAL LEVEL," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6 (September 2020), <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i4.1122>.

kebijakan pemerintah lokal dan Baznas menunjukkan potensi kolaborasi dalam program pengentasan kemiskinan.¹⁵

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan signifikan menjadi salah satu tujuan utama pemerintah daerah Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% per tahun, yang diharapkan dapat dicapai melalui pengembangan UMKM.¹⁶ Dalam konteks ini, UMKM di Ponorogo didorong untuk berinovasi, termasuk dalam penerapan teknologi digital, untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pasar produk mereka.¹⁷ Sektor pariwisata dan UMKM juga diidentifikasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di daerah, dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ponorogo.¹⁸

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, Baznas telah menunjukkan potensi dalam pemberdayaan ekonomi melalui strategi inovasi program zakat produktif. Studi menunjukkan bahwa peran lembaga zakat dapat ditingkatkan melalui peningkatan program zakat produktif di Indonesia.¹⁹ Di Ponorogo,

¹⁵ Elvi Anita Afandi et al., "Synergy Analysis Of The Goverment And Baznas Poverty Treatment Policy (Case Study Of Bogor District)," *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)* 2, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.51601/ijersc.v2i2.57>.

¹⁶ Ponorogo Creative, "UMKM Play in Circle-P, Economy Grows 7 Percent, Ponorogo Is Progressing," Ponorogo Creative, February 7, 2023, <https://www.ponorogocreative.id/2023/02/07/umkm-play-in-circle-p-economy-grows-7-percent-ponorogo-is-progressing/>.

¹⁷ "UMKM Ponorogo Didorong Inovatif Menuju Dunia Digital | Pemerintah Kabupaten Ponorogo," November 2, 2020, <https://ponorogo.go.id/2020/11/02/umkm-ponorogo-didorong-inovatif-menuju-dunia-digital/>.

¹⁸ "Pariwisata Dan UMKM Dorong Pertumbuhan Ekonomi Ponorogo | Pemerintah Kabupaten Ponorogo," March 8, 2023, <https://ponorogo.go.id/2023/03/08/pariwisata-dan-umkm-dorong-pertumbuhan-ekonomi-ponorogo/>.

¹⁹ Sutrisno and Razali Haron, "INCREASING THE ROLE OF ZAKAT INSTITUTIONS IN POVERTY REDUCTION THROUGH PRODUCTIVE ZAKAT PROGRAMS IN INDONESIA," *Humanities & Social Sciences Reviews* 8, no. 3 (2020): 1243–50, <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.83127>.

manajemen filantropi Islam melalui lembaga seperti LAZ Baitul Maal Hidayatullah juga telah menunjukkan potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi.²⁰

Hal itu mengharuskan setiap lembaga untuk membuat inovasi untuk kemajuan dan keberlangsungan lembaganya termasuk BAZNAS Ponorogo. BAZNAS Kabupaten Ponorogo mempunyai beberapa inovasi program unggulan dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat, yaitu Ponorogo Cerdas, Ponorogo Taqwa, Ponorogo Sehat, Ponorogo Peduli, dan Ponorogo Makmur.²¹

Ketua BAZNAS Ponorogo Kholid Ali Husni mengatakan untuk inovasi program Ponorogo Cerdas, BAZNAS memberikan bantuan berupa beasiswa kepada pelajar mulai Tingkat SD/MI hingga mahasiswa. Inovasi program Ponorogo Taqwa, BAZNAS memberikan bantuan berupa peralatan ibadah dan bantuan pendampingan muallaf. Inovasi program Ponorogo Sehat, BAZNAS memberikan bantuan dengan menyokong pembiayaan iuran BPJS bagi masyarakat yang kurang mampu, menyokong pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 3.170 Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), serta pemberian bantuan biaya pengobatan dan alat bantu kesehatan. Inovasi program Ponorogo Peduli, BAZNAS menyalurkan bantuan pemenuhan gizi bagi ribuan santri di wilayah Ponorogo, memberikan bantuan

²⁰ Syamsuri Syamsuri and Zaimudin Al-Mahdi Moka, "STRATEGY OF ISLAMIC PHILANTHROPY MANAGEMENT FOR ECONOMIC EMPOWERMENT AT BMH GERAJ PONOORO USING SWOT APPROACH," *International Journal of Islamic Business* 6, no. 1 (2022): 59–77, <https://doi.org/10.32890/ijib2022.6.1.5>.

²¹ BAZNAS, "BAZNAS - BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL," accessed April 19, 2025, <https://kabponorogo.baznas.go.id/penghargaan>.

kepada korban bencana banjir maupun tanah longsor dan juga melaksanakan sebanyak 58 unit bedah rumah tidak layak huni (RTLH).

Kemudian inovasi program Ponorogo Makmur, BAZNAS membantu mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi.²² Tujuan Ponorogo Makmur yaitu mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi produktif umat. Bentuk usaha dari inovasi program Ponorogo Makmur merupakan bantuan kepada mustahik berupa modal usaha tanpa bunga, bantuan permodalan untuk usaha, pembinaan usaha. BAZNAS menyalurkan bantuan kepada mustahik dengan memanfaatkan dana ZISWAF.²³

Maka, ini bisa dilihat bahwa BAZNAS Kabupaten Ponorogo memainkan peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program inovatif yang dirancang secara berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan mustahik. Program-program tersebut tidak hanya berfokus pada bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, serta penguatan kapasitas sosial masyarakat. Melalui pendekatan ini, BAZNAS Kabupaten Ponorogo secara nyata telah memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut, serta mendorong kemandirian ekonomi umat yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam.

²² “RRI.Co.Id - Baznas Ponorogo Miliki Lima Program Unggulan Sejahteraan Umat,” accessed April 19, 2025, <https://rri.co.id/index.php/daerah/1260821/baznas-ponorogo-miliki-lima-program-unggulan-sejahteraan-umat>.

²³ “Inovasi Baznas Ponorogo Diganjar Penghargaan Tingkat Nasional | NU Online Jatim,” accessed April 19, 2025, <https://jatim.nu.or.id/matraman/inovasi-baznas-ponorogo-diganjar-penghargaan-tingkat-nasional-79fTv>.

Di tengah potensi zakat yang besar tersebut, BAZNAS Kabupaten Ponorogo menghadapi tantangan serius dalam mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana agar berdampak signifikan bagi perekonomian masyarakat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting mengenai bagaimana peran BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Ponorogo, khususnya melalui strategi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Seiring dengan itu, BAZNAS telah mengembangkan sejumlah program inovatif seperti Ponorogo Cerdas, Ponorogo Taqwa, Ponorogo Sehat, Ponorogo Peduli, dan Ponorogo Makmur yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun, bagaimana implementasi program inovatif tersebut di lapangan, sejauh mana sinerginya dengan potensi lokal, serta efektivitas mekanismenya, masih memerlukan kajian yang mendalam.

Lebih jauh, upaya inovasi BAZNAS tidak hanya diukur dari sisi pelaksanaan, tetapi juga dari dampak strategi inovasi terhadap kesejahteraan mustahik. Perlu dianalisis sejauh mana strategi tersebut mampu meningkatkan pendapatan, mengurangi ketergantungan, dan mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki. Analisis ini penting agar program yang dijalankan dapat semakin tepat sasaran dan memberi kontribusi nyata terhadap pengentasan kemiskinan di Ponorogo.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti dan menganalisis strategi inovasi yang diterapkan oleh BAZNAS Ponorogo dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih

komprehensif mengenai efektivitas strategi tersebut serta memberikan masukan untuk perbaikan dan pengembangan program ke depan.

Mengingat latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran Baznas dalam mendukung UMKM di Ponorogo untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat khususnya Masyarakat Ponorogo. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Baznas dapat meningkatkan kesejahteraan UMKM, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan di daerah dengan cara memberdayakan mustahik, harapannya mustahik ini akan menjadi muzakki di masa depan. Pertanyaan penelitian akan fokus pada identifikasi tantangan yang dihadapi UMKM di Ponorogo, potensi sinergi antara Baznas dan UMKM, serta strategi untuk meningkatkan efektivitas program zakat produktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pengurangan kemiskinan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi Baznas dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mengembangkan dan menerapkan program yang efektif untuk mendukung UMKM dan memerangi kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah utama yang menjadi fokus untuk dikaji lebih mendalam. Rumusan masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian mustahik di Ponorogo?
2. Bagaimana implementasi program inovatif baznas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mustahik di Ponorogo?
3. Bagaimana dampak strategi inovasi BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Ponorogo?

Dengan rumusan masalah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran dan efektivitas BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Ponorogo. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi strategi-strategi inovatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengoperasionisasikan rumusan masalah menjadi penjelasan konkrit tentang data yang dicari dalam penelitian. Tujuan ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan tentang fakta yang dapat diamati atau diukur, sebagai berikut:

1. Menganalisis peran BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian mustahik di Ponorogo.

2. Menganalisis implementasi program inovatif baznas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mustahik di Ponorogo.
3. Mengevaluasi efektivitas strategi inovasi BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah abstraksi dari temuan penelitian yang diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan aplikasi praktis di bidang ekonomi Islam dan pengentasan kemiskinan.

Kegunaan penelitian ini meliputi manfaat teoretis dan praktis sebagai berikut:

1. Bagi Perkembangan Keilmuan
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep di bidang ekonomi Islam, khususnya pengelolaan zakat produktif berbasis inovasi program.
 - b. Memperkaya literatur akademik mengenai peran lembaga zakat dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM.
 - c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji strategi pengelolaan zakat di tingkat daerah.
2. Bagi Praktik Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi
 - a. Bagi Manajer Program BAZNAS: Memberikan gambaran strategis dan evaluasi atas efektivitas program inovatif sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring program.

- b. Bagi Pimpinan BAZNAS: Menyediakan dasar pengambilan keputusan yang berbasis data dan temuan empiris untuk merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan penghimpunan serta penyaluran zakat yang tepat sasaran.
- c. Bagi Muzakki: Memberikan informasi transparan mengenai dampak nyata penyaluran zakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.
- d. Bagi Mustahik: Menyediakan wawasan tentang peluang pemberdayaan ekonomi yang ditawarkan program BAZNAS, sekaligus memotivasi untuk bertransformasi menuju kemandirian dan potensi menjadi muzakki di masa depan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi dunia akademik, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi para pengelola, pemberi, dan penerima zakat dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang lebih efektif, inovatif, dan berkelanjutan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan persepsi dan memudahkan pemahaman, berikut penegasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. BAZNAS Kabupaten Ponorogo: Merujuk pada lembaga pemerintah nonstruktural di tingkat kabupaten yang memiliki kewenangan menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Program Inovatif BAZNAS: Mengacu pada program unggulan yang dirancang BAZNAS Ponorogo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan kreatif dan berkelanjutan, meliputi Ponorogo Cerdas, Ponorogo Taqwa, Ponorogo Sehat, Ponorogo Peduli, dan Ponorogo Makmur.
3. Mustahik: Penerima zakat yang berhak sebagaimana diatur dalam QS. At-Taubah ayat 60, termasuk fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, fisabilillah, ibnu sabil, dan riqab.
4. Muzakki: Individu atau entitas yang telah memenuhi syarat wajib zakat dan menunaikannya melalui BAZNAS atau lembaga zakat resmi lainnya.
5. Zakat Produktif: Penyaluran zakat dalam bentuk bantuan modal, sarana usaha, pelatihan, dan pembinaan usaha dengan tujuan memberdayakan ekonomi mustahik secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan.
6. Kesejahteraan Masyarakat: Kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik secara material maupun spiritual, ditandai dengan peningkatan pendapatan, kualitas hidup, akses terhadap layanan dasar, dan kemandirian ekonomi sesuai prinsip keadilan sosial dalam Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi tujuh bab, dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa subbab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan acuan dalam mengantarkan pembahasan penelitian ini secara menyeluruh. Bab ini terdiri

dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian bab kedua membahas kajian teori yang meliputi teori peran, teori *islamic social finance*, teori difusi inovasi dan teori pemberdayaan masyarakat, teori kesejahteraan masyarakat, serta penelitian terdahulu mengenai zakat, infaq dan shadaqah dan BAZNAS untuk kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya bab ketiga membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik validitas data, teknik analisis data, dan yang terakhir yaitu tahapan penelitian.

Kemudian bab selanjutnya yaitu bab keempat membahas dan menganalisis mengenai peran BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Ponorogo. Bab ini terdiri dari: profil BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang berisi mengenai visi misi dan struktur organisasi, program-program inovasi unggulan BAZNAS Ponorogo, penghimpunan dan penyaluran ZIS, digitalisasi layanan zakat, prestasi dan penghargaan yang diperoleh BAZNAS Ponorogo, gambaran umum kondisi kemiskinan di Kabupaten Ponorogo, serta tantangan sosial ekonomi yang ada di Ponorogo.

Adapun bab kelima, peneliti akan membahas dan menganalisis mengenai implementasi program inovatif baznas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Ponorogo yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu implementasi program inovasi BAZNAS, mekanisme pelaksanaan program,

kolaborasi dan sinergi untuk meningkatkan dampak program, dan tantangan dalam implementasi strategi inovasi.

Selanjutnya bab keenam, peneliti akan membahas dan menganalisis mengenai efektivitas strategi inovasi BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Ponorogo. Bab ini terdiri dari: konsep efektivitas dalam pengelolaan zakat khususnya zakat produktif, analisis implementasi strategi program inovasi BAZNAS Ponorogo, tingkat efektivitas program inovasi BAZNAS terhadap ekonomi dan kesejahteraan mustahik, serta faktor pendukung dan penghambat efektivitas program inovasi BAZNAS.

Terakhir bab ketujuh, peneliti memberikan kesimpulan sekaligus saran bagi pembaca, khususnya kepada pihak BAZNAS untuk keberlangsungan jangka panjang program inovasi BAZNAS agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Ponorogo dan dapat merealisasikan tujuan pemberdayaan agar mustahik berkembang dan menjadi muzakki pada masa yang akan datang.